



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

1. Sifat dan Kedudukan

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Rapat").

2. Waktu dan Tempat

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 2 November 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BNI Lantai 25
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
 Jakarta 10220

3. Peserta Rapat

- 3.1 Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau para Pemegang Rekening Efek yang nama-namanya tercatat sebagai Pemegang Sub Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- 3.2 Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

4. Undangan

Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah, yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

5. Pemimpin Rapat

5.1 Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.

5.2 Pemimpin Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

5.3 Pemimpin Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

5.4 Untuk memperlancar jalannya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya harus tertib dalam Rapat, apabila ada Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pemimpin Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.

5.5 Pemimpin Rapat berhak untuk meminta kepada mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

7. Kuorum Rapat

Untuk Mata Acara Rapat berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

8. Tanya Jawab

- 8.1
 - a. Setelah Direksi dan/atau Pemimpin Rapat menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal dimaksud.
 - b. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya.

- 8.2 Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan kepada Pemimpin Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- 8.3 Setelah semua pertanyaan dan/atau tanggapan telah dijawab atau ditanggapi, maka Pemimpin Rapat akan melanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

9. Tata Cara Pemungutan Suara

- 9.1 Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
- 9.2 Semua keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.
- 9.3 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai Pasal 25 ayat (16) dan (17) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- 9.4 Sesuai Pasal 25 ayat (10) dan (11) Anggaran Dasar Perseroan, dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- 9.5 Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain dengan menyerahkan kartu suara kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara. Sedangkan bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dinyatakan setuju.
- 9.6 Sesuai Pasal 25 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- 9.7 Setelah dilakukan penghitungan suara, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

10. Lain - Lain

- 10.1 Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
- 10.2 Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon seluler selama berlangsungnya Rapat.
- 10.3 Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung
- 10.4 Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.